



P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

A.Kadir, Umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Laki– Laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jl. Citandui No. 04 RT. 001 RW, 001 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama 1. ADV ILHAM PATAHILLAH, SH, MH, CMe, 2. ADV.ROKHIMAM SUDARYANTO,SH,3.ADV.RIZAL,SH.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing adalah Advokat selanjutnya memilih bertempat tinggal Pada Kantor Hukum IP & Partners beralamat kantor di Jalan Merapi Raya Nomor : 002 Rt 009 Rw 003 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, baik bertindak bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 30 Desember 2021 Nomor 598/SK/XII/2021/ PN Bgl. Selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula Tergugat;

L A W A N :

Ir Daniel Falatehan, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 06 September 1967, Umur: 53 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Pelangi Raya B.1.T No. 112 RT. 004 RW. 026 Kelurahan, Pegangsaan Dua Kecamatan, Kelapa Gading Jakarta Utara Jakarta.yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama NAGA SAKTI, SH,CTL, CCL, dan WIWIN HAJI SAPUTRA , SH.I, CTL, CCL, Advokat dan Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum NAGA SAKTI, SH, CTL, CCL,& Rekan yang beralamat di Jalan P.Natadirja KM. 6,5 Nomor : 14-15 Rt 001 Rw 001 Kelurahan jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Hp. 0821 8128 0889,

Hal. 1 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkulu tertanggal 5 Januari 2022 Nomor 06/SK//2022/PN Bgl. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021//PN Bgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya :

1. Bahwa pada sekira bulan Oktober tahun 2011, telah bersepakat secara lisan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam hal modal usaha jual beli mobil bekas milik TERGUGAT. Halmana kesepakatan ini bermula dari TERGUGAT datang kepada PENGUGAT untuk menyewa Ruko milik PENGUGAT di Jl. RE. Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang akan TERGUGAT gunakan sebagai tempat usaha jual beli mobil bekas. Permintaan TERGUGAT untuk menyewa ruko tersebut PENGUGAT kabulkan, sehingga usaha jual beli mobil bekas TERGUGAT dapat berjalan;
2. Bahwa setelah TERGUGAT menyewa ruko PENGUGAT, TERGUGAT kembali datang kepada PENGUGAT dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengajukan pinjaman penambahan modal usaha jual beli mobil bekas milik TERGUGAT. Untuk meyakinkan PENGUGAT, TERGUGAT menyatakan usaha jual beli mobil bekas milik TERGUGAT sudah berjalan lancar dan potensi dari sisi keuntungannya dengan nilai yang signifikan;
3. Bahwa selain pinjaman modal usaha akan dikembalikan, TERGUGAT menjanjikan dengan menyatakan PENGUGAT akan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil penjualan mobil bekas tersebut dengan nilai yang tetap (*flat*) setiap bulan;
4. Bahwa karena penjelasan TERGUGAT, PENGUGAT kemudian tertarik untuk memberikan tambahan modal kepada TERGUGAT. Halmana tambahan modal tersebut telah PENGUGAT serahkan kepada TERGUGAT. Sebagai jaminan, TERGUGAT menerbitkan satu lembar Cek

Hal. 2 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Mandiri No. FD. 059585 tertanggal 15-10-2012 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan diserahkan kepada PENGUGAT, serta membuat surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011;

5. Bahwa, itikad baik PENGUGAT untuk membantu TERGUGAT adalah dengan telah menyerahkan modal usaha yang diminta oleh TERGUGAT. Setelah PENGUGAT menyerahkan uang untuk tambahan modal usaha jual beli mobil bekas milik TERGUGAT tersebut, modal usaha tersebut telah diterima dan digunakan oleh TERGUGAT. Dalam pelaksanaannya, TERGUGAT hanya satu kali memberikan pembagian sebagaimana yang dijanjikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, setelahnya TERGUGAT tidak pernah lagi membagi keuntungan penjualan mobil bekas milik TERGUGAT tersebut;

6. Bahwa sebagaimana surat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011, TERGUGAT berjanji akan mengembalikan modal usaha tersebut paling selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2012, namun ketika jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2012, TERGUGAT tidak mengembalikan modal usaha yang telah PENGUGAT berikan kepada TERGUGAT. Begitu pula dengan satu lembar Cek dari Bank Mandiri No. FD. 059585 tertanggal 15-10-2012 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), tidak ada uang yang bisa dicairkan;

7. Bahwa PENGUGAT telah berupaya melakukan penagihan kepada TERGUGAT, namun upaya tersebut tidak berhasil. TERGUGAT telah jelas tidak beritikad baik dengan selalu ingkar terhadap janji-janjinya untuk mengembalikan titipan uang yang digunakan sebagai penambahan modal usaha jual beli mobil bekas milik TERGUGAT tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 9 September 2019, telah pula dilakukan pertemuan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Halmana disepakati bahwa TERGUGAT akan mengembalikan dengan cara bertahap, pada tahap pertama akan dikembalikan pada enam bulan setelah pertemuan tersebut dilakukan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan sisanya akan dilakukan dalam jangka setiap tiga (3) bulan sekali dengan nominal yang disepakati bersama. Namun pada akhirnya kesepakatan tersebut kembali diingkari oleh TERGUGAT;

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan modal usaha yang telah digunakan untuk penambahan modal usaha jual beli mobil bekas milik TERGUGAT adalah Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);

Hal. 3 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tersebut, sudah sangat jelas telah merugikan PENGGUGAT karena mengakibatkan kerugian secara materiil kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, karenanya menurut hukum PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT untuk membayar ganti rugi, materiil maupun immaterial sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata;

12. Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

Penambahan Modal usaha dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian secara moral/immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Total kerugian PENGGUGAT secara materiil dan Immateriil adalah sebagai berikut :

Rp. 700.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 10.700.000.000,-

Terbilang : (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah);

13. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya dugaan itikad tidak baik dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap satu bidang tanah beserta satu unit rumah tempat tinggal Milik TERGUGAT dengan alamat Jl. Citandui No. 04 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

14. Bahwa PENGGUGAT hingga diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Somasi (Teguran) kepada TERGUGAT, melalui Surat tertanggal 14 Agustus 2019, Surat pada bulan September 2019 dan melalui surat tertanggal 19 Mei 2020, serta Surat tertanggal 22 Mei 2021;



15. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Bahwa oleh karena perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) TERGUGAT telah mengakibatkan timbulnya perkara *a quo*, maka sudah selayaknya jika TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bp. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);

3. Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 15 Oktober 2011 serta satu lembar Cek dari Bank Mandiri No. FD. 059585 tertanggal 15-10-2012 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Adalah sah menurut Hukum;

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan modal usaha serta membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

- Kerugian Materiil

Penambahan Modal usaha dari PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha PENGUGAT, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT secara moral/immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Total kerugian PENGUGAT secara materiil dan Immateriil adalah sebagai berikut :

Rp. 700.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.700.000.000,-

Terbilang : (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap satu bidang tanah beserta satu unit rumah tempat tinggal milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. Citandui No. 04 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat / Pembanding melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 6 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi antara lain:

1. ERROR IN PERSONA.

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan selaku Pengugatnya dalam Gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan; dalam hal ini khusus "Eksepsi gemis aanhocdnigheid" adalah Eksepsi menyatakan bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. Dasarnya adalah Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan langsung dengan pokok perkara, karena dalam perkara aquo jelas Penggugat tidak mempunyai kedudukan legal standing selaku penggugat sebagaimana uraian kami dalam Eksepsi ke 2 tentang kedudukan legal Standing Penggugat dibawah ini:

2. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT;

Bahwa penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap tergugat tidak mempunyai legal standing dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



a. Bahwa sejak awal tergugat berhubungan dalam perkara aquo adalah dengan orang tua dari Penggugat dalam hal ini adalah Sdr. Ir. Danile Falatehan (Penggugat), Tergugat di Jakarta setelah bisnis berjalan antara Tergugat dengan orang tua nya Penggugat;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa berurusan dengan Sdr. Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat, Tergugat tegaskan yang langsung berhubungan adalah Tergugat dengan Sdr. Yohanes;

c. Bahwa kedudukan Hukum untuk menggugat dalam perkara aquo secara hukum pihak materiil adalah pihak yang berkepentingan secara langsung yaitu Sdr. Yohanes bukanlah Sdr. Ir. Daniel Falatehan selaku Penggugat, Oleh Karena nya secara hukum sepatutnya kedudukan Penggugat tidak memiliki legal standing karena bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan, Mohon yang mulia Majelis Hkim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

a. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KABUR, hal ini terlibat dan terbaca dalam surat Gugatan penggugat tertulis dalam Posita Halaman ke 2 angka 1 dengan angka 4 tidak jelas berapa jumlah pasti sebagai modal kerja sama antara Yohanes (bapak dari penggugat) dengan Tergugat, karena yang di jadikan dalil gugatan jumlah hanya berpatokan pada sat (1) lembar cek Bank Mandiri No. FD.059585 tertanggal 15-10-2012 dengan nilai sebesar Rp. 700.000.000,- (= Tujuh Ratus Juta Rupiah), padahal angka sebesar itu secara logika tidak mungkin tidak ada tanda terima selain cek dari Tergugat, karena cek yang diserahkan Tergugat kepada Sdr. Yohanes adalah atas permintaan sebagai jaminan saja akan tetapi bukan semata-mata Tergugat penerima uang sebesar itu dari Sdr. Yohanes, hal itu tidak jelas dan kabur;

b. Bahwa nama TERGUGAT sebagaimana terbaca dan tertulis nama surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Agustus 2021 yang ditarik selaku Tergugat adalah A. Kadir, tempat tanggal lahir tidak ada, sedangkan Tergugat dalam Hal ini sesuai pencatatan sipil KTP Elektronik adalah Bernama ABDUL KADIR 1971 sesuai Nik: 1771050101710006, bukan A. Kadir, hal ini adalah tidak cermat dan kabur atas nama yang ditarik selaku Tergugat dalam perkara aquo;

Hal. 7 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima (niete onvankelijk verklaart);

A. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, jelas dan arif bijaksana, kami selaku Tergugat akan menyampaikan jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, sehingga jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pihak Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
3. Bahwa tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalili-dalil yang dikemukakan dalam Gugatannya khususnya kedudukan legal standing dan jumlah besaran nilai pinjaman yang didalikan penggugat tidak jelas besarnya;
4. Bahwa dalam dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat menyangkut angka 1 sampai dengan 16 adalah benar dan keliru, karena Tergugat tidak ada hubungan hukum atau berurusan dalam perkara aquo dengan penggugat, melainkan sebenarnya adalah kepada Sdr. Yohanes (Bapak Penggugat) yang mengetahui alur sebenarnya apa yang terjadi dalam perkara aquo;
5. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat tidaklah benar, karena tergugat mengenali Sdr. Yohanes (Bapak Penggugat) sejak tahun 1990 yang bekerja mulanya selaku Supir dari pada truk miliknya Sdr. Yohanes sedangkan Tergugat setahu tergugat tinggal di Jakarta dan persoalan kerja sama dalam pinjaman modal tidaklah tepat apabila dijadikan selaku penggugat adalah Sdr. Ir. Daniel Falatehan yang sebenarnya berhubungan langsung dengan Sdr. Yohanes;
6. Bahwa tergugat bermula selaku pekerja sebagai Supir truk dari Sdr. Yohanes di Bengkulu utara, sejak berhenti Tergugat sambal belajar

Hal. 8 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dengan kecil-kecilan usaha jual beli mobil, sekira tahun 2011 Tergugat mendapat informasi bahwa Sdr. Yohanes mau menjual mobil dan disaat itulah terjadi silaturahmi dan Sdr. Yohanes menawarkan ada ruko kosong ditawarkan untuk kerja sama membuka shoroom mobil yang disekolah oleh Tergugat, namun dengan mobil yang diberikan oleh Sdr. Yohanes sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan peruntukan yang diperintahkan oleh Sdr. Yohanes kepada Tergugat membayar antara lain :

- Membayar Ruko Milik Sdr. Yohanes (Bapak Penggugat) sendiri sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) pintu;
- Biaya Rehab ruko sebesar Rp. 47.500.00,- (enam puluh juta lima ratus rupiah);

Dan Tergugat melalui Isteri Tergugat selaku pengelolah Sourum saat itu (Shorum Mobil 999) Pagae Dewa Bengkulu sudah dilakukan pembayaran fee/bagi hasil sebanyak 1 (dua belas kali) yang dibayarkan saat itu sesuai catatan keuangan shorum saat itu (Shorum mobil 999) pagar dewa Bengkulu dan angsuran pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sesuai catatan almarhum Isteri Tergugat Neti Herawati yang sudah dibayarkan kepada Sdr. Yohanes yakni :

- o Tanggal 16-10-2011 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 18-12-2011 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 16-01-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 20-02-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 17-03-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 19-04-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 20-05-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)

Hal. 9 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tanggal 17-06-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 23-07-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 21-08-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 25-09-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 22-10-2012 Sebesar Rp. 42.000.000,- (fee/bagi hasil perbulan)
- o Tanggal 26-11-2012 Sebesar Rp. 200.000.000,- (Angsuran Pengembalian Modal)

7. Bahwa dari modal kerja sama yang sudah ada sebenarnya menurut Tergugat sudah berjalan dan sudah dilakukan pembayaran sebagaimana point 6 diatas, dan penggugat sebenarnya TIDAK MENGETAHUI PERSIS DALAM PERKARA AQUO, karena penggugat bukanlah orang yang lian berhubungan dengan Tergugat maupun dengan Alm. Isteri Tergugat saat itu yang mengelolah shorum saat itu;

8. Bahwa atas dalil angka 11 dan 12 tidak ada dikatakan Wansprestasi dengan jumlah yang sebesar jumlahnya tidak pernah diterima Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- hal aneh apalagi dari tahun 2011 baru sekarang tahun 2012 diajukan setelah isteri almarhum saat itu sudah meninggal barulah diajukan gugatan sekarang adalah sangatlah tidak adil dan dengan kerugian immaterial yang tidak jelas dan hanyalah karangan penggugat saja;

9. Bahwa sebagaimana Point 13 Gugatan penggugat adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum yang intinya untuk meletakkan sita jaminan (consevatoir beslaag) terhadap tanah yang bukan milik dari tergugat melainkan orang lain yang sekarang sebagai tempat tinggal apalagi tidak jelas luas, batas-batas dan alas haknya dan terhadap putusan agar dapat dijalan terlebih dahulu adalah bertentangan dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 jo surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20

Hal. 10 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2001 tentang Putusan serta merta, Oleh karenanya haruslah dikesamping;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat Mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietonvankelijverklaard);

Mengenai Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan Wansprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bgl. tanggal 21 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2011 serta satu lembar Cek dari Bank Mandiri No. FD. 059585 tertanggal 15-10-2012 dengan nilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan modal usaha serta membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 700.000.000;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 30 Desember 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Desember 2021 Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bgl. selanjutnya Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Januari 2022;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tertanggal 30 Desember 2021 dan diterima di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Desember 2021 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 Januari 2022;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Januari 2022 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 12 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bgl., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada para pihak masing-masing pada tanggal 18 Januari 2022, dan tanggal 19 Januari 2022 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari surat surat sebagaimana tersebut diatas, permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding sekarang Pembanding/Dahulu Tergugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN Bgl tertanggal 21 Desember 2021;

Hal. 12 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dahulu Tergugat/seka

Rang Pembanding:

2. Menyatakan gugatan dahulu Penggugat/sekarang Terbanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);

Mengenai pokok perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Bgl tanggal 21 Desember 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca serta mempelajari berkas perkara demikian juga segala surat surat yang terlampir dan Salinan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 38/Pdt.G/2021/PN Bgl tanggal 21 Desember 2021, maupun Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat , demikian juga Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding/ semula Penggugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan a quo sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati dan menganalisa menurut hukum Surat Gugatan Terbanding/semula Penggugat,

Hal. 13 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Pembanding/semula Tergugat dan keseluruhan bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana terangkum didalam halaman 2 sampai dengan halaman 16 dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tentang perkara a quo, demikian juga pertimbangan hukum sebagai dasar untuk mengambil suatu putusan hukum dalam perkara ini sebagai mana termuat didalam halaman 16 sampai dengan halaman 24 , menurut hemat Pengadilan Tinggi Bengkulu telah tepat dan benar menurut hukum dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat setelah dicermati oleh Majelis tidak beralasan menurut hukum, oleh karena dinyatakan ditolak/dikesampingkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah benar menurut hukum dan Pengadilan Tinggi pun sependapat dengan itu, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Bgl yang diputuskan pada tanggal 21 Desember 2021 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/dahulu Tergugat pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebagai mana yang dimuat didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir Undang undang Nomor 49 Tahun 2009, dan RBG serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ dahulu Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 38/Pdt.G/2021/

PN Bgl tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, yang terdiri dari : Jeferson Tarigan, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Dr.Baslin Sinaga, SH,MH dan Marulak Purba, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 Januari 2022 Nomor 3/PDT/2022/PT BGL, putusan ini diucapkan dalam persidangan

Hal. 14 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Garini Martati, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Baslin Sinaga, SH,MH

Jeferson Tarigan, SH,MH

Marulak Purba, SH,MH

Panitera Pengganti,

Garini Martati, SH

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Meterai : Rp. 10.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Administrasi : Rp. 130.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 halaman, Pts. Perk. No. 3/PDT/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)